



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4525/Pdt.G/2020/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, lahir 16 September 1974 (46 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxxxx, Advokat yang berkantor di Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Agustus 2020, dengan domisili elektronik pada alamat email xxxxx, disebut sebagai Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi ;

melawan

Termohon, lahir 23 April 1975 (45 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bogor Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxxxx, Advokat yang berkantor di Munarman, Do'ak & Partners Advocate & Legal Consultant Komplek Perkantoran Yayasan Darul Aitam Jl Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Agustus 2020, dengan domisili elektronik pada alamat email xxxxx, disebut sebagai Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 56, Putusan Nomor 4525/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan ;

Duduk Perkara

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara ini seperti yang tertera dalam Putusan Sela Nomor 4525/Pdt.G/2020/PA.Cbn, tanggal 5 Januari 2021 yang amarnya sebagai berikut :

Sebelum menjatuhkan putusan akhir

1. Menolak eksepsi Termohon;
2. Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan pokok perkara;
3. Menanggihkan tentang biaya perkara dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan yang diajukan secara elektronik bertanggal 22 September 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 4525/Pdt.G/2020/PA.Cbn tanggal 22 September 2020 dengan segala perubahan yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya Pemohon telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2000 telah dilaksanakan pernikahan antara Pemohon (Pemohon) dan Termohon (Termohon) yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Duren Sawit Kota Jakarta Timur dengan Kutipan Nomor Akta Nikah : akta nikah yang dikeluarkan pada tanggal 20 Maret 2000;
2. - Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan keduanya bertempat tinggal sementara di rumah orangtua Termohon yaitu di Kav.

Halaman 2 dari 56, Putusan Nomor 4525/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DKI Blok C2 No.15 RT.003/RW.011 Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur;

- Bahwa setelah 7 (tujuh) tahun yang semula tinggal bersama di rumah kediaman orang tua (Termohon), Pemohon dan Termohon bersama anak-anak berpindah di rumah kediaman bersama yaitu di Perumahan Taman Kenari Nusantara Cluster Mataram MM2/10 Desa Nagrak, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor-16967 Jawa Barat;

3. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon (Pemohon) dengan (Termohon) telah lahir 2 (dua) orang anak-anak yang masing-masing bernama :

- a. anak ke 1, perempuan, lahir di Jakarta, 19 Januari 2001.
- b. anak ke 2, laki-laki, lahir di Jakarta, 14 Juli 2005.

4. - Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan harmonis; Namun beberapa tahun terakhir ini rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terdapat perbedaan-perbedaan dalam menjalani dan membina sebuah rumah tangga; masalah-masalah kecil yang menurut Termohon bukan merupakan suatu hal yang penting, tetapi bagi Pemohon sudah merupakan masalah besar yang makin lama makin mengendap dan tidak dapat tertampung oleh Pemohon,

- sehingga sering terjadi perselisihan terus menerus yang tidak pernah tercapai kata sepakat;

5. Bahwa Pemohon merasa tidak dihargai dan tidak dihormati lagi sebagai Kepala Rumah Tangga, yang telah bekerja siang dan malam “membanting tulang” untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anak Pemohon dengan Termohon;

- Pemohon yang bekerja di Lepas Pantai (rig), Konsultan dan tenaga Pengajar sering hanya 2 (dua) minggu berada di rumah, tentunya mengharapkan Termohon dan anak-anak dapat tetap menghormati dan menghargai Pemohon selaku suami, ayah dari anak-anak serta Kepala Rumah Tangga;

- Namun tidak demikian perlakuan yang didapatkan oleh Pemohon, ketika Pemohon sedang berada di rumah, Pemohon merasa hanya

Halaman 3 dari 56, Putusan Nomor 4525/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperlakukan sebagai “orang lain” yang hanya dibebani untuk membayar pengeluaran-pengeluaran di luar kebutuhan setiap bulannya; Padahal kebutuhan hidup tiap bulan sudah dipenuhi oleh Pemohon dan diterima oleh Termohon serta anak-anak, meskipun Pemohon merasa berat memenuhi biaya-biaya yang selalu timbul, diluar yang sudah Pemohon berikan (setiap bulan);

6. - Bahwa komunikasi antara Pemohon dengan Termohon serta anak-anak yang seharusnya dapat menjadi kehangatan dalam sebuah keluarga tidak lagi pernah dirasakan oleh Pemohon;

Yang ada hanyalah pembicaraan masalah keuangan, bahkan kebutuhan berhubungan sebagai suami istri sudah lama tidak dipenuhi oleh Termohon dengan berbagai macam alasan;

- Kebiasaan gaya hidup yang berlebih-lebihan dalam keluarga, semula tidak dirasakan oleh Pemohon, mengingat Pemohon merasa sayang kepada keluarga; Namun di saat usia Pemohon makin beranjak berumur, terasa bahwa kehidupan/kebutuhan materi oleh Termohon dan anak-anak memiliki gaya hidup sangat berlebih ini, menyebabkan Pemohon harus ekstra bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
 - Bahkan untuk memenuhi kebutuhan orangtua Pemohon pun, sering tidak tercukupi oleh Pemohon;
7. Bahwa karena Pemohon sudah tidak kuat lagi menahan tekanan lahir dan batin di tengah-tengah keluarga Pemohon sendiri, maka Pemohon terpaksa meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Juli 2020 untuk menenangkan batin karena perselisihan pendapat yang terjadi secara terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi. Pemohon sudah tidak kuat lagi menanggung beban tekanan batin dalam menghadapi kebutuhan materi Termohon dan anak-anak. Pemohon tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Pemohon, maka jalan terakhir yang terbaik bagi Pemohon adalah menceraikan Termohon dihadapan Pengadilan Agama Cibinong;
 8. Bahwa Pemohon akan bertanggung jawab atas perkembangan dan pendidikan anak-anak Pemohon dan Termohon, karenanya Pemohon akan membiayai anak-anak hingga anak-anak dewasa dan mandiri menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan Pemohon, sekurang-kurangnya sampai anak-anak tersebut dapat mandiri/mengurus diri sendiri (dalam usia 21 tahun);

9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta, tersebut di atas, permohonan telah memenuhi syarat Perceraian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf F komplikasi Hukum Islam;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini berdasarkan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil yang Pemohon kemukakan di atas maka Pemohon mohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang memeriksa/mengadili perkara ini dan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon : Pemohon untuk menjatuhkan Talak 1 Raj'i terhadap Termohon Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Cibinong.
3. - Menetapkan anak-anak yang bernama :
 - a. anak ke 1, perempuan, lahir di Jakarta, 19 Januari 2001, usia 19 tahun).
 - b. anak ke 2, laki-laki, lahir di Jakarta, 14 Juli 2005, usia 15 tahun) akan dibiayai Pendidikan dan Nafkah menurut kemampuan Pemohon.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon yang diwakili kuasa hukumnya dan Termohon yang didampingi oleh kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa majelis telah memerintahkan kepada kuasa Pemohon untuk menghadirkan Pemohon prinsipal untuk upaya perdamaian, akan tetapi Pemohon prinsipal tidak dapat hadir dipersidangan disebabkan pekerjaan Pemohon yang tidak dapat dipastikan jadwalnya ;

Halaman 5 dari 56, Putusan Nomor 4525/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan mediasi dengan Mediator bernama H. Mumu, SH, MH, namun dari laporan yang disampaikan oleh mediator, mediasi tidak berhasil dalam merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon melalui kuasa hukumnya dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, lalu sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tidak ada perubahan atau penambahan dalam surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban yang disampaikan melalui elektronik tertanggal 1 Desember 2020 sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. PEMOHON TIDAK BERITIKAD BAIK DALAM MEDIASI

1. Bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dan tidak beritikad baik dalam melaksanakan proses mediasi perkara permohonan cerai talak a quo yang diajukannya melalui Pengadilan Agama Cibonong sebagaimana register Nomor : 4525/Pdt.G/2020/PA.Cbn.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 Tentang PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN menyatakan sebagai berikut:
"Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (verzet) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (partij verzet) maupun pihak ketiga (derden verzet) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini."
3. Bahwa kewajiban dan iktikad baik Para Pihak untuk menyelesaikan perkaranya melalui mediasi diatur berdasarkan

Halaman 6 dari 56, Putusan Nomor 4525/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) PERMA RI No. 1 Tahun 2016 menyatakan sebagai berikut:

Pasal 7 ayat (1)

"Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh Mediasi dengan iktikad baik."

Pasal 7 ayat (2)

"Salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan:

- a. tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
- b. menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah;
- c. ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
- d. menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain; dan/atau;
- e. tidak menandatangani konsep Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.

4. Bahwa Pemohon selaku pihak yang mengajukan tuntutan dalam perkara a quo pada Pengadilan Agama Cibinong justru tidak pernah hadir dalam agenda mediasi pada waktu dan tempat yang telah ditentukan secara patut tanpa alasan yang sah. Perbuatan Pemohon tersebut termasuk dalam kategori tidak beriktikad baik sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) PERMA RI No. 1 Tahun 2016.

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 PERMA RI No. 1 Tahun 2016 yang menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

- (1) *Apabila penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2),*

Halaman 7 dari 56, Putusan Nomor 4525/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara.

(2) *Penggugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai pula kewajiban pembayaran Biaya Mediasi.*

(3) *Mediator menyampaikan laporan penggugat tidak beriktikad baik kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi pengenaan Biaya Mediasi dan perhitungan besarnya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi.*

(4) *Berdasarkan laporan Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Hakim Pemeriksa Perkara mengeluarkan putusan yang merupakan putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima disertai penghukuman pembayaran Biaya Mediasi dan biaya perkara.*

(5) *Biaya Mediasi sebagai penghukuman kepada penggugat dapat diambil dari panjar biaya perkara atau pembayaran tersendiri oleh penggugat dan diserahkan kepada tergugat melalui kepaniteraan Pengadilan.*

6. Bahwa berdasarkan fakta dalam proses mediasi dan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ketentuan Pasal 22 PERMA RI No. 1 Tahun 2016, maka Pemohon patut untuk dinyatakan tidak beriktikad baik, sehingga sudah selayaknya yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo menyatakan PERMOHONAN CERAI TALAK PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA (NIETONVANKELIJKE VERKLAARD).

B. KUASA HUKUM PEMOHON TIDAK BERHAK MEWAKILI PEMOHON KARENA BELUM MEMENUHI SYARAT SEBAGAI ADVOKAT

7. Bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum demikian pula dalam melaksanakan suatu tindakan hukum haruslah ada peraturan yang mengaturnya agar tindakan tersebut legal, sama halnya dengan advokat saat akan melaksanakan profesinya sebagai penasihat hukum atau akan



memberikan jasa hukum di lingkungan peradilan haruslah sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku.

8. Bahwa Pemohon telah memberikan kuasa kepada G.R. Koes Sabandiyah, S.H., Lucky Tirtajaya, S.H., Tesa Prayugi Putra, S.H., Ulfah Qishina Indraswari Sjaff.B.BA., dan M. Aqilla Asyaafi Raditya Diyanto., guna mewakili kepentingan hukum Pemohon dalam mengajukan Permohonan Cerai Talak a quo.

9. Bahwa dari nama-nama para penerima kuasa dalam Permohonan Cerai Talak a quo terdapat 2 (dua) orang yang belum memiliki kualifikasi sebagai Advokat yaitu atas nama Ulfah Qishina Indraswari Sjaff.B.BA., dan M. Aqilla Asyaafi Raditya Diyanto, keduanya hanya berstatus sebagai Asisten Pengacara.

10. Bahwa dalam perkara permohonan cerai talak atau cerai gugat tidak diperkanankan seseorang yang masih bersatus sebagai asisten pengacara untuk beracara pada Peradilan Agama termasuk namun tidak terbatas mewakili atau dicantumkan namanya baik dalam surat kuasa maupun dalam surat permohonan cerai talak.

11. Bahwa faktanya dalam surat permohonan cerai talak a quo tercantum nama dan tanda tangan yang masih berstatus sebagai asisten pengacara yaitu atas nama Ulfah Qishina Indraswari Sjaff.B.BA., dan M. Aqilla Asyaafi Raditya Diyanto.

12. Bahwa oleh karena dalam permohonan cerai talak Pemohon mencantumkan nama dan tanda tangan penerima kuasa yang masih bersatus sebagai asisten pengacara, maka Permohonan a quo adalah tidak sah sehingga sudah selayaknya yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo menyatakan PERMOHONAN CERAI TALAK PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA (NIETONVANKELIJKE VERKLAARD).

II. DALAM POKOK PERKARA

13. Bahwa Termohon secara tegas menyatakan menolak seluruh alasan dan dalil permohonan Pemohon, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas dalam jawaban ini.



14. Bahwa apa yang telah Termohon uraikan dalam Eksepsi di atas secara mutatis mutandis mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan sebagai Jawaban dalam pokok perkara ini.

15. Bahwa Termohon menolak dengan tegas apa yang didalilkan Pemohon pada angka 4 sampai dengan angka 8 dalil Permohonan Pemohon yang pada pokoknya mengenai peristiwa atau keadaan yang dijadikan alasan Pemohon dalam mengajukan cerai terhadap Termohon.

16. Bahwa alasan Pemohon tersebut hanyalah mengada-ngada dan sangat tidak beralasan. Hal mana terlihat dengan jelas pada dalil angka 4 permohonan Pemohon yang menyatakan pada pokoknya, *"sejak Pemohon, Termohon dan anak-anak berpindah rumah ke Perumahan Taman Kenari Nusantara Cluster Mataram Bogor, antara Pemohon dengan Termohon mulai banyak terdapat perbedaan-perbedaan dalam menjalani rumah tangga ..."*

Tanggapan Termohon terhadap dalil angka 4 permohonan Pemohon sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon sama sekali tidak pernah menjelaskan *"perbedaan"* yang mana yang dimaksud, selama lebih kurang 20 (dua puluh) tahun pernikahan;
- Bahwa selama masa pernikahan Termohon yang selalu berinisiatif dan aktif mengirimkan email kepada Pemohon, hal ini Termohon lakukan untuk mengatasi waktu *off* Pemohon yang sedikit. Jadi apabila disebutkan tentang perbedaan, selama pernikahan justru Pemohon tidak pernah aktif menyampaikan dan membicarakan tentang perbedaan-perbedaan yang dimaksud, baik lewat email ataupun ketika bertemu (ketika *off* yang sedikit itu);
- Bahwa jadwal waktu *off* Pemohon rata-rata 2 (dua) minggu saja, dan dalam jangka waktu tersebut kadang-kadang seminggu diantaranya digunakan oleh Pemohon untuk mengajar. Padahal selama perkawinan tidak pernah ada tuntutan dari Termohon, agar Pemohon memanfaatkan waktu *off*-nya untuk bekerja sampingan di luar jadwal ke lapangan;

Halaman 10 dari 56, Putusan Nomor 4525/Pdt.G/2020/PA.Cbn



- Bahwa justru Termohon yang secara aktif menyampaikan potensi masalah yang ada dalam kehidupan perkawinan, tetapi selalu tidak pernah mendapat tanggapan sama sekali dari Pemohon. Potensi masalah ini terutama berupa ketidakjujuran Pemohon dalam soal keuangan;
- Bahwa Pemohon telah memanipulasi fakta mengenai penyebab pertengkaran sehingga Pemohon keluar dari rumah. Karena faktanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sehari sebelum Pemohon pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali sampai dengan sekarang, dimana pertengkaran terpicu karena Termohon menanyakan kebenaran hubungan spesial Pemohon dengan seorang perempuan yang beberapa kali Pemohon bawa ke kandang kuda dan Pemohon bawa ke rumah juga untuk sholat berjamaah berdua saja, sementara Termohon dan anak-anak ada di tempat dan sedang tidak berhalangan;
- Bahwa setelah Pemohon pergi meninggalkan rumah untuk kerja pada tanggal 2 Juli 2020, Pemohon akhirnya datang ke rumah pada tanggal 12 Agustus 2020 dengan cara diam-diam dan masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat dinding ke lantai dua, lewat jendela rumah. Pemohon langsung menuju ke tempat berkas-berkas berharga disimpan dan mengambil akta kelahiran asli anak-anak, kartu keluarga asli dan semua buku nikah asli. Tetapi tidak ada berkas tanah atau rumah yang diambil, karena berkas-berkas tersebut sudah Termohon pindahkan ke tempat lain sehari sebelumnya;
- Bahwa sehari setelah masuk kedalam rumah dengan cara diam-diam, Pemohon kemudian mengirimkan teks lewat aplikasi telegram yang isinya antara lain tidak ingin melanjutkan perkawinan dengan Termohon, yang mana hal tersebut tidak pernah disampaikan apalagi dibicarakan sebelumnya, masalah-masalah yang dianggap oleh Pemohon sebagai alasan atau motif utama untuk mengakhiri perkawinan yang sudah terjalin lebih kurang selama 20 (dua puluh) tahun.

Halaman **11** dari 56, Putusan Nomor 4525/Pdt.G/2020/PA.Cbn



17. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil angka 5 permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa *"Pemohon merasa tidak dihargai dan tidak dihormati lagi sebagai kelapa keluarga."*

Adapun alasan penolakan Termohon adalah sebagai berikut :

- Bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut bersifat subjektif, jika pun Pemohon mengharapkan Termohon dan anak-anak dapat tetap menghormati dan menghargai Pemohon selaku suami, ayah dari anak-anak serta Kepala Rumah Tangga, hal ini tidak pernah disampaikan apalagi dibicarakan selama 20 (dua puluh) tahun perkawinan. Dan kriteria seperti apa yang dimaksud oleh Pemohon, agar Termohon dan anak-anak dianggap menghormati dan menghargai Pemohon selaku suami, ayah dari anak-anak serta Kepala Rumah Tangga. Karena faktanya Termohon maupun anak-anak telah menghormati dan menghargai Pemohon selaku suami dan ayah dari anak-anak serta Kepala Rumah Tangga, hal ini sudah Termohon lakukan selama lebih kurang 20 (dua puluh) tahun perkawinan;
- Bahwa walaupun ada kekurangan dari Termohon maupun anak-anak, maka seharusnya Pemohon menyampaikannya secara baik-baik kepada Termohon maupun kepada anak-anak. Karena Pemohon selaku kepala keluarga berkewajiban untuk membimbing anak dan isterinya untuk taat kepada Allah SWT, mengajarkan mereka apa yang menjadi kewajiban yang diperintahkan Allah dan meninggalkan apa yang dilarang-NYA sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surah al-Tahrim ayat 6 yang artinya :
"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-NYA kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan."

Halaman 12 dari 56, Putusan Nomor 4525/Pdt.G/2020/PA.Cbn



18. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Pemohon merasa hanya diperlakukan sebagai “orang lain”. Contohnya seperti apa ? karena faktanya justru Pemohon yang tega meninggalkan rumah begitu saja setelah selama lebih kurang 20 (dua puluh) tahun berumah tangga.

19. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan “Pemohon hanya dibebani untuk membayar pengeluaran-pengeluaran di luar kebutuhan setiap bulannya, Padahal kebutuhan hidup tiap bulan sudah dipenuhi oleh Pemohon dan diterima oleh Termohon serta anak-anak dalam jumlah yang cukup besar, Pemohon merasa berat memenuhi biaya-biaya yang selalu timbul, diluar yang sudah Pemohon berikan setiap bulan.”

20. Bahwa dana yang ditransfer oleh Pemohon setiap bulan tidak hanya digunakan untuk kebutuhan hidup setiap bulan, tetapi juga digunakan untuk mensubsidi kerugian dari biaya operasional sekolah berkuda yang baru dirintis oleh Pemohon dan Termohon di tahun 2017, training kuda dan biaya pertandingan termasuk pembinaan anak-anak sebagai atlit berkuda. Dimana semuanya telah disepakati bersama Pemohon dan Termohon sejak semula mendirikan sekolah berkuda untuk masa depan anak-anak. Sebagai catatan, akan selalu ada biaya tambahan karena selalu ada biaya-biaya yang sifatnya random seperti perawatan rumah (perbaikan/renovasi rumah/taman), pembayaran PBB, pembayaran THR para pekerja di rumah dan di sekolah berkuda.

21. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil angka 7 permohonan Pemohon, dengan alasan sebagai berikut :

a. Alasan penolakan terhadap dalil Pemohon yang menyatakan “komunikasi antara Pemohon dengan Termohon serta anak-anak yang seharusnya dapat menjadi kehangatan dalam sebuah keluarga tidak lagi pernah dirasakan oleh Pemohon.”

- Faktanya Termohon dan anak-anak pada bulan January 2020 yang lalu diberi surprise liburan ke luar negeri oleh

Halaman 13 dari 56, Putusan Nomor 4525/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, pertanyaannya apabila benar tidak terjalin kehangatan dalam sebuah keluarga, kenapa Pemohon memberikan surprise liburan ke luar negeri untuk keluarga ?

- Bahwa usaha Pemohon untuk aktif menjalin kedekatan dengan anak-anaknya terbilang minim, dimana ini dibuktikan dengan masalah depresi yang dihadapi anak bungsu kami sejak bulan Mei 2020, tidak pernah sekalipun Pemohon pernah mengantar atau menemani anak bungsu kami untuk datang konsultasi ke psikiatrynya. Begitu ada kesempatan untuk mengantar anak laki-lakinya ke psikiater pada tanggal 27 Juni 2020, Pemohon justru lebih memilih mengantar ke kandang kuda bersama seorang perempuan, ketimbang menemani anak laki-lakinya yang sedang berjuang melawan depresi;

- Bahwa setelah meninggalkan rumah begitu saja pada bulan Juli, tidak pernah ada usaha aktif dari Pemohon ketika anak laki-lakinya beberapa kali mengutarakan keinginan bunuh diri kepada Ayahnya.

b. Alasan penolakan terhadap dalil Pemohon yang menyatakan *"yang ada hanyalah pembicaraan masalah keuangan."*

- Bahwa tidak benar pembicaraan antara Pemohon dan Termohon hanya masalah keuangan;

- Bahwa jadwal Pemohon di lapangan bisa mencapai 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) minggu, dan semenjak pandemi bisa sampai 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) minggu. Sedangkan jadwal off (libur) Pemohon hanya sekitar 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) minggu saja. Dimana 1 (satu) minggu diantaranya biasanya masih dimanfaatkan Pemohon untuk mengajar, maka apabila dalam sela waktu libur tersebut Termohon menyampaikan perihal kebutuhan rumah tangga kepada Pemohon adalah hal yang wajar, mengingat masalah keuangan dalam suatu rumah tangga adalah masalah yang sangat sensitif, sehingga Termohon menyampaikannya langsung kepada Pemohon.

Halaman 14 dari 56, Putusan Nomor 4525/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Alasan penolakan terhadap dalil Pemohon yang tuduhan *kebiasaan gaya hidup yang berlebihan-lebihan dalam keluarga.*

- Bahwa tidak benar Termohon dan keluarga memiliki gaya hidup yang berlebih-lebihan;
- Bahwa faktanya berdasarkan laporan keuangan per harinya bisa dicek bersama, bahwa anggaran rumah tangga hanya dipakai untuk ketiga hal: kebutuhan hidup sehari-hari, subsidi sekolah berkuda dan biaya pembinaan anak-anak sebagai atlit berkuda termasuk training dan biaya pertandingan.

d. Alasan penolakan terhadap dalil Pemohon yang menyatakan *"Pemohon sebagai yang memberi nafkah (pencari nafkah) sama sekali tidak pernah diberi tahu/tidak mendapat laporan dari Termohon dipergunakan untuk apa saja uang sebanyak yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon setiap bulannya."*

- Bahwa tidak benar Pemohon tidak pernah diberi tahu atau mendapat laporan mengenai pengeluaran dari Termohon, karena faktanya Termohon selalu mencatatkan setiap pengeluaran dalam setiap harinya dan catatan pengeluaran tersebut diketahui oleh Pemohon;
- Bahwa Justru Pemohon yang memiliki ketidak jujuran dalam soal keuangan seperti Pemohon tidak pernah jujur mengenai berapa besar penghasilannya seperti diawal-awal pernikahan, Termohon sering mendapatkan Pemohon memiliki usaha/bisnis dengan nilai investasi yang besar bersama temannya yang tidak Termohon ketahui seperti restoran bakso atom, restoran sop janda dan investasi pohon, Pemohon sudah sering Termohon pergoki membeli aset dalam nilai cukup besar, tanpa sepengetahuan Termohon seperti 2 (dua) unit apartemen di Bogor, 2 (dua) hektar lebih tanah di Jambi, Pemohon naik haji tanpa memberitahukan kepada Termohon selaku isteri termasuk soal biaya, Pemohon menaikkan haji keempat orang tua kami dan termasuk juga Pemohon dalam ibadah tersebut tanpa

Halaman 15 dari 56, Putusan Nomor 4525/Pdt.G/2020/PA.Cbn



sepengetahuan Termohon apalagi menanyakan mengenai kesanggupan biaya;

- Kemudian Pemohon membelikan produk asuransi dan membelikan 1 (satu) unit mobil pribadi, khusus untuk orang tua kandung Pemohon saja, tanpa memberitahu Termohon. Walaupun hal tersebut merupakan perbuatan yang mulia, tetapi dalam etika berumah tangga selayaknya Pemohon membicarakan hal tersebut kepada Termohon karena Termohon pun tidak akan keberatan.

22. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil angka 8 permohonan Pemohon, yang pada pokoknya menyatakan “ Pemohon sudah tidak kuat lagi menahan tekanan lahir dan batin di tengah-tengah keluarga Pemohon sendiri.

23. Bahwa Faktanya, tidak pernah ada pembicaraan dan pertengkaran yang memenuhi kriteria dari pernyataan angka 8 permohonan Pemohon. Hanya ada 2 (dua) kali pertengkaran sepanjang tahun 2020, yaitu ketika Pemohon sedang ada di rumah, dan semuanya terjadi ketika Termohon menanyakan mengenai kedekatan Pemohon dengan seorang perempuan yang diajak Pemohon sholat berjamaah berdua saja di rumah, di depan Termohon dan, anak-istrinya.

24. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah :

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*

Halaman 16 dari 56, Putusan Nomor 4525/Pdt.G/2020/PA.Cbn



- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga.

25. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, "Perceraian dapat terjadi dikarenakan alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan Agama atau Murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga."



26. Bahwa dalam rumah tangga antara Termohon dan Pemohon tidak satupun peristiwa ataupun keadaan yang menjadikan alasan-alasan untuk terjadi perceraian sebagaimana ketentuan penjelasan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

27. Bahwa walaupun terjadi perselisihan atau pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon, hanyalah pertengkaran kecil yang lazim terjadi dalam kehidupan suami istri, bukanlah perselisihan atau pertengkaran yang terjadi terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga.

28. Bahwa Termohon juga merasa yakin dapat mempertahankan rumah tangga ini sebagaimana yang diajarkan oleh Agama dalam membentuk keluarga yang Sakinah Mawadah dan Warohmah dengan kerjasama yang baik dari Pemohon.

29. Bahwa oleh karena **TIDAK TERDAPAT PERISTIWA ATAU KEADAAN YANG CUKUP UNTUK DIJADIKAN ALASAN PERCERAIAN ANTARA TERMOHON DENGAN PEMOHON**, maka kami meminta kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan menolak seluruh permohonan Pemohon.

DALAM REKONVENSI

30. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam Konvensi di atas, bahwa tidak terdapat peristiwa atau keadaan yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi jika pun pernikahan Para Pihak harus putus karena perceraian, maka Penggugat Rekonvensi mohon agar mengenai hal-a hal akibat perceraian ditetapkan sebagaimana dalam gugatan rekonvensi ini.

A. TENTANG NAFKAH IDDAH

Halaman 18 dari 56, Putusan Nomor 4525/Pdt.G/2020/PA.Cbn



31. Bahwa salah satu kewajiban suami yang menceraikan isterinya adalah memberikan nafkah iddah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

32. Bahwa berdasarkan doktrin dalam Kitab Iqna' Juz IV Halaman 46 dinyatakan yang artinya : *"Bagi perempuan yang menjalani iddah talak raj'i berhak atas suaminya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah, dan pakaian, yang layak"*.

33. Bahwa selama rumah tangga dengan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi biasa memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang mana jumlah tersebut sesuai dengan keperluan dan kebutuhan rumah tangga.

34. Bahwa pemberian nafkah sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) selain sesuai dengan keperluan dan kebutuhan rumah tangga, juga di atas kemampuan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi. Maka sangat wajar apabila Penggugat Rekonvensi meminta nafkah iddah sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) atau setara dengan Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) setiap bulan.

35. Bahwa jumlah nafkah iddah sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut sangat sesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan juga kebutuhan Penggugat Rekonvensi saat ini, sehingga sangat beralasan bagi yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk mengabulkan tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi tersebut.

B. TENTANG MUT'AH

36. Bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

37. Bahwa mengenai kewajiban memberi mut'ah ini telah ditetapkan Allah SWT melalui firman-Nya dalam Surah Al-Baqarah ayat 241 yang artinya :

Halaman 19 dari 56, Putusan Nomor 4525/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa;"

38. Bahwa karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat diceraikan oleh suaminya, sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini.

39. Bahwa untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas, pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri.

40. Bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai isteri kepada Tergugat Rekonvensi selama lebih kurang 20 (dua puluh) tahun masa perkawinan.

41. Bahwa Penggugat Rekonvensi juga telah rela dan ikhlas berhenti dari pekerjaannya sebagai dosen demi mengabdikan dirinya secara penuh untuk Tergugat Rekonvensi dan keluarga, serta mendukung penuh karier Tergugat Rekonvensi dengan setia mendampingi dan melayani dimana pun Tergugat Rekonvensi bekerja.

42. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama sebagai suami isteri selama lebih kurang 20 (dua puluh) tahun yang berarti Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai isteri pendamping Tergugat Rekonvensi dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya dan atas karunia Allah SWT telah melahirkan dan mengasuh 2 (dua) orang anaknya sehingga sudah sewajarnya Penggugat Rekonvensi berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Tergugat Rekonvensi.

43. Bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap hari sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga apabila dikalikan dengan 24 (dua puluh empat) hari kerja dalam satu bulan sejumlah Rp360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah).

44. Bahwa mengingat penghasilan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dalam satu bulan,

Halaman **20** dari 56, Putusan Nomor 4525/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka sangat wajar apabila Penggugat Rekonvensi meminta Mut'ah sebesar Rp275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), yang mana jumlah tersebut masih di bawah penghasilan Tergugat Rekonvensi.

45. Bahwa jumlah mut'ah sebesar Rp275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), adalah sangat wajar dan sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi, maka oleh karenanya yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sangat beralasan untuk mengabulkannya.

C. TENTANG NAFKAH LAMPAU (MADLIYAH)

46. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila istri dalam keadaan nusyuz. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi utang bagi suami dan dapat dituntut oleh istri.

47. Bahwa dalam sistem hukum Islam, nafkah istri merupakan kewajiban yang tidak dapat gugur karena lewat waktu sebagaimana dikemukakan dalam Kitab Syarqawi Juz II Halaman 212, menyatakan:

Artinya: "Kewajiban nafkah menjadi gugur karena lewat waktu, kecuali nafkah untuk istri."

48. Bahwa sejak Tergugat Rekonvensi meninggalkan tempat kediaman bersama, Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah yang sesuai dengan kebutuhan rumah tangga dan kemampuan Tergugat Rekonvensi yaitu Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) setiap bulan, padahal Penggugat Rekonvensi masih berstatus sebagai isteri sahnya, sehingga Tergugat Rekonvensi memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, adapun rincian kekurangan nafkah Tergugat Rekonvensi yaitu sebagai berikut :

- a. Juli 2020 kurang sebesar Rp12.879.177 (dua belas juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah);
- b. September 2020 kurang Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);



c. Oktober 2020 kurang Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)

d. November 2020 kurang Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

Sehingga total kewajiban nafkah lampau (madliyah) Tergugat Rekonvensi sampai dengan bulan November 2020 adalah sebesar Rp262.879.177,- (dua ratus enam puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah).

D. TENTANG NAFKAH ANAK

49. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan telah dikaruniai dua anak yang bernama :

- 1) Anak ke 1, perempuan, lahir di Jakarta, 19 Januari 2001;
- 2) Anak ke 2, laki-laki, lahir di Jakarta, 14 Juli 2005.

50. Bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental, dan kecerdasannya, dan hal ini menjadi tanggung jawab dua orang tua sesuai yang diamanatkan Pasal 45 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan tanggung jawab bersama tersebut berlangsung terus menerus meskipun ikatan perkawinan dua orang tuanya telah putus atau bercerai.

51. Bahwa dalam psikologi hukum, kebutuhan pemeliharaan anak dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu :

- 1) *Legal Custady*, yakni kebutuhan pemeliharaan anak seutuhnya menurut hukum yang meliputi kebutuhan biaya penghidupan, kesehatan, pendidikan dan kebutuhan hukum pada umumnya yang hal ini menjadi tanggung jawab bersama ayah dan ibunya, namun demikian pada umumnya kebutuhan ini lebih dominan diperoleh dari ayahnya;
- 2) *Fisical Custady*, yakni kebutuhan pemeliharaan anak secara fisik karena belum mampu merawat dirinya sendiri baik secara jasmani maupun rohani seperti kebutuhan menyusu pada ibu, mandi, memakai pakaian, merawat diri sendiri, memelihara



kesehatan, pelayanan makan dan minum, belajar berkomunikasi, teman bermain dan belajar, kebutuhan tumbuh kembang anak dan lain sebagainya, yang hal ini pada umumnya lebih dominan diperoleh dari ibunya.

52. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menyatakan

Pasal 105 huruf (c) :

“ Dalam hal terjadinya perceraian :

c. biaya pemeliharaan (anak) ditanggung oleh ayahnya”

Pasal 149 huruf (d) :

“ Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

d. memberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.”

53. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Tergugat Rekonvensi wajib memberikan nafkah kepada kedua anak sampai mencapai umur 21 tahun atau sampai anak tersebut mampu mandiri yang meliputi :

a. Biaya Pendidikan formal, biaya pendidikan ekstra kurikuler serta biaya lainnya yang terkait dengan pendidikan untuk 2 (dua) anak, minimal sampai jenjang Sarjana (S1);

b. Biaya Kesehatan yang mencakup biaya untuk vitamin dan nutrisi, biaya pengobatan baik yang timbul dari rawat jalan maupun rawat inap, biaya pemeriksaan menyeluruh (*medical check up*), biaya operasi dan biaya pemulihan pasca operasi serta biaya-biaya lain yang terkait dengan biaya Kesehatan

c. Biaya Kebutuhan Pakaian yaitu seluruh kebutuhan yang terkait dengan kebutuhan pakaian untuk 2 (dua) anak.

54. Bahwa selain biaya pendidikan, kesehatan dan kebutuhan pakaian sebagaimana diuraikan di atas, ke-2 (dua) anak juga membutuhkan biaya hidup.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Bahwa untuk kebutuhan biaya hidup selain biaya pendidikan, kesehatan dan kebutuhan pakaian untuk 2 (dua) anak, Penggugat Rekonvensi meminta agar dibayarkan dalam bentuk uang dengan jumlah Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) setiap bulan sampai dengan kedua anak dewasa dan mandiri.

56. Bahwa besarnya biaya hidup tersebut sangatlah wajar dan beralasan sesuai dengan kebutuhan 2 (dua) anak di satu sisi, dan kemampuan Tergugat Rekonvensi pada sisi yang lain.

PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonvensi telah memenuhi maksud Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon tidak beritikad baik dalam proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA RI No. 1 Tahun 2016;
3. Menyatakan Kuasa Hukum Pemohon atas nama Ulfah Qishina Indraswari Sjaff B.BA., dan M. Aqilla Asyaafi Raditya Diyanto tidak berhak mewakili Pemohon karena belum memenuhi syarat sebagai Advokat;
4. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon seluruhnya.

DALAM REKONVENSI

Halaman 24 dari 56, Putusan Nomor 4525/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah madliyah (terutang) kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp262.879.177,- (dua ratus enam puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar tunai mut'ah, nafkah iddah dan nafkah madliyah (terutang) tersebut di atas di muka sidang Pengadilan Agama Cibinong sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak.
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan biaya pendidikan, kesehatan dan kebutuhan pakaian kepada kedua anak yang bernama Anak ke 1, perempuan, lahir di Jakarta, 19 Januari 2001 dan Anak ke 2, laki-laki, lahir di Jakarta, 14 Juli 2005 hingga anak tersebut dewasa dan mandiri yang meliputi :
 - a. Biaya Pendidikan formal, biaya pendidikan ekstra kurikuler serta biaya lainnya yang terkait dengan pendidikan untuk 2 (dua) anak, minimal sampai jenjang Sarjana (S1);
 - b. Biaya Kesehatan yang mencakup biaya untuk vitamin dan nutrisi, biaya pengobatan baik yang timbul dari rawat jalan maupun rawat inap, biaya pemeriksaan menyeluruh (medical check up), biaya operasi dan biaya pemulihan pasca operasi serta biaya-biaya lain yang terkait dengan biaya kesehatan;
 - c. Biaya Kebutuhan Pakaian yaitu seluruh kebutuhan yang terkait dengan kebutuhan pakaian untuk 2 (dua) anak.
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah biaya kehidupan sehari-hari untuk kedua anak yang bernama Anak ke 1,

Halaman 25 dari 56, Putusan Nomor 4525/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan, lahir di Jakarta, 19 Januari 2001 dan Anak ke 2, laki-laki, lahir di Jakarta, 14 Juli 2005 minimal sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) setiap bulan, dengan ketentuan kenaikan/pertambahan 15 (lima belas persen) setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa dan mandiri.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut Pemohon telah mengajukan replik dan jawaban rekonvensi yang disampaikan secara elektronik, pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya, Adapun terhadap gugatan rekonvensi, Pemohon telah mengajukan jawabannya sebagai berikut :

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang sudah diuraikan dalam bagian KONVENSI mohon dianggap mutatis mutandis dalam bagian REKONVENSI ini, serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil yang diuraikan dalam bagian REKONVENSI;
2. Bahwa dalam REKONVENSI ini, Pemohon mohon agar Pemohon dalam Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi dan Termohon dalam Konvensi disebut Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat Rekonvensi yang diuraikannya pada bagian Rekonvensi, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui kebenarannya dan terbukti sah secara hukum;

A. TENTANG NAFKAH IDDAH

4. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus

Halaman 26 dari 56, Putusan Nomor 4525/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) atau setara dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) setiap bulan, adapun dasar utama penolakan tersebut adalah sesuai Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam :

- *Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suami kecuali bila ia nusyuz.*

5. Bahwa Penggugat Rekonvensi telah berulang kali menolak menunaikan kewajibannya sebagai seorang isteri dalam hal melayani sebagaimana hubungan suami-isteri, padahal Tergugat Rekonvensi sangat minim waktunya untuk berkumpul dengan keluarga. Alih-alih memberikan perhatian dan kasih sayang, namun Penggugat Rekonvensi selalu menolak jika diajak atau diminta berhubungan layaknya suami isteri dengan berbagai alasan. Perbuatan Penggugat Rekonvensi yang demikian dapat dikategorikan nusyuz, sehingga sudah sepatutnya tidak berhak mendapatkan nafkah iddah, sebagaimana definisi nusyuz menurut Mustafa al-Khin dan Mustafa al-Bugha dalam al-Fiqh al-Manhaji ' ala-Madzhab al-Imam al-Syafi'i (Surabaya Al-Fithrah, 2000), juz IV, halaman 106, mendefinisikan nusyuz dengan redaksi berikut :

Nusyuz-nya seorang perempuan ialah sikap durhaka yang ditampakkannya dihadapan suami dengan jalan tidak melaksanakan apa yang Allah wajibkan padanya, yakni taat terhadap suami nusyuznya perempuan ini hukumnya haram, dan merupakan satu dari beberapa dosa besar."

6. Bahwa selain itu permintaan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi juga tidak masuk akal jika dilihat dari penghasilan yang diterima Penggugat Rekonvensi dari perusahaan tempat dimana Tergugat Rekonvensi bekerja;

7. Bahwa perlu diketahui Tergugat Rekonvensi bukan karyawan tetap, melainkan karyawan kontrak sebagai tenaga konsultan lepas. Tergugat Rekonvensi tidak mendapat gaji tetap setiap bulan, melainkan penghasilan yang diterima dihitung berdasarkan hari bekerjanya Tergugat Rekonvensi. Dengan demikian apabila Tergugat Rekonvensi hanya bekerja 2 (dua) minggu dalam 1 (satu) bulan, maka penghasilan yang

Halaman 27 dari 56, Putusan Nomor 4525/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterima Tergugat Rekonvensi hanya 2 (dua) minggu kerja. Dari penghasilan yang diterima selama bekerja 2 minggu, Tergugat Rekonvensi harus menabung guna biaya hidup untuk yang 2 minggu kedepan yang mana Tergugat Rekonvensi tidak bekerja. Demikian pula apabila dalam 1 (satu) bulan Tergugat Rekonvensi tidak bekerja, maka Tergugat Rekonvensi harus hidup dari penghasilan yang diterima bulan lalu yang diterima Tergugat Rekonvensi dari hasil bekerja.

8. Bahwa berdasarkan fakta tersebut maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menolak tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi tersebut;

B. TENTANG MUT'AH

14. Bahwa adalah tidak benar dan karenanya patut ditolak dalil Penggugat Rekonvensi yang terlalu mengada-ada yang mendalilkan gaji Tergugat Rekonvensi sebesar Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) per-hari, sehingga penghasilan yang diterima Tergugat Rekonvensi per bulan adalah $24 \times \text{Rp}15.000.000,00 = \text{Rp}360.000.000,00$ (Tiga ratus enam puluh juta rupiah);

15. Bahwa seperti dijelaskan pada butir 7 di atas, Tergugat Rekonvensi bukan karyawan tetap, melainkan karyawan kontrak sebagai tenaga konsultan lepas. Penghasilan yang diterima Tergugat Rekonvensi berdasarkan hari Tergugat Rekonvensi masuk kerja. Apabila Tergugat Rekonvensi tidak bekerja, Tergugat Rekonvensi tidak mendapat penghasilan. Dari penghasilan yang diterima belum termasuk potongan-potongan, seperti pajak, BPJS, asuransi kesehatan, asuransi rumah, sehingga penghasilan yang Tergugat Rekonvensi tidak seperti yang didalilkan Penggugat Rekonvensi.

16. Bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai permintaan Mut'ah sebesar Rp 275.000.000,00 (Dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tidak masuk akal dan terlalu mengada-ngada dan patut ditolak, mengingat penghasilan yang diterima Tergugat Rekonvensi diperoleh berdasarkan hari dimana Tergugat Rekonvensi masuk kerja dan belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi dengan BPJS, pajak, angsuran asuransi kesehatan, cicilan rumah dan juga faktanya semenjak pandemi covid-19 Tergugat Rekonvensi harus menerima kenyataan adanya pemotongan gaji, sehingga terpaksa harus melakukan penutupan beberapa kartu kredit karena tidak mampu lagi membayar pengeluaran-pengeluaran/transaksi-transaksi atas pemakaian kartu kredit yang dilakukan Penggugat Rekonvensi;

17. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam dimana besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami, sehingga tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah sebesar Rp275.000.000,00 (Dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tidak sesuai dengan kepatutan dan kemampuan suami; oleh karenanya sudah seharusnya ditolak.

18. Bahwa berdasarkan fakta tersebut maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menolak tuntutan Mut'ah Penggugat Rekonvensi tersebut;

C. TENTANG NAFKAH MADLIYAH

12. Bahwa mengenai nafkah Madliyah tidak ada nafkah yang tertunggak yang harus dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi, karena setelah Tergugat Rekonvensi pergi dari rumah kediaman bersama pada Juli 2020, Tergugat Rekonvensi masih secara rutin memberikan uang nafkah kepada Penggugat Rekonvensi; Oleh karenanya tuntutan nafkah lampau (Madliyah) sebesar Rp262.879.177,00 (Dua ratus enam puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) tidak jelas dasar perhitungannya dan tidak masuk akal serta terlalu mengada-ngada; oleh karenanya sudah sepatutnya ditolak;

D. TENTANG NAFKAH ANAK

13. Bahwa mengenai nafkah anak yang bernama:

1. anak ke 1, perempuan, lahir di Jakarta, 19 Januari 2001;
2. anak ke 2, laki-laki, lahir di Jakarta, 14 Juli 2005;

Halaman 29 dari 56, Putusan Nomor 4525/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi akan membiaya berdasarkan kesanggupan/kemampuan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya. Nafkah ini sudah termasuk biaya hidup, pendidikan anak baik formal maupun informal, biaya kesehatan, serta kebutuhan pakaian sebesar Rp 15.000.000,00 (Lima beals juta rupiah)/per-bulan untuk kedua orang anak yang akan diberikan setiap bulan sampai anak berumur 21 tahun;

Berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas serta dasar dan alasan-alasan hukum baik Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maupun prinsip-prinsip dalam Hukum Islam, maka Pemohon dengan segala kerendahan hati memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan PUTUSAN dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

-Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

DALAM KONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon: Andoko Aribowo, S.T., bin Joendonowarso untuk menjatuhkan talak 1 Ra'ji terhadap Termohon Sherly Novita, S.T., binti Moh. Hadie Wilasto di hadapan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Menetapkan anak-anak yang bernama:
 - 3.1. Mia Andina Sri Az Zahra binti Andoko Aribowo, perempuan, lahir di Jakarta, 19 Januari 2001;
 - 3.2 Reybard Radithya aydin bin Andoko Aribowo, laki-laki, lahir di Jakarta, 14 Juli 2005;akan dibiayai Pendidikan dan Nafkah menurut kemampuan Pemohon;

DALAM REKONVENSI

- Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman 30 dari 56, Putusan Nomor 4525/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Termohon/Penggugat Rekonvensi Konvensi untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Cibinong cq Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas replik dan jawaban rekonvensi tersebut, Termohon telah mengajukan duplik bersamaan dengan replik rekonvensi yang disampaikan melalui elektronik pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil jawaban dan gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas replik rekonvensi, Pemohon telah menyampaikan duplik rekonvensi yang disampaikan melalui elektronik pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban rekonvensi;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah menyerahkan alat bukti berupa :

I. BUKTI SURAT

P.1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Duren Sawit Kota Jakarta Timur, Nomor 1874/125/III/2000 Tanggal 20 Maret 2000, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok ;

P.2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3175072101098346 atas nama Pemohon bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya ;

P. 3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 2.857/U/JT/2001 atas nama Mia Andika Sri Az Zahra, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya ;

P 4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 14.613/U/JT/2005 atas nama Reynard Radithya Aydin bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya ;

P.5. Print out bukti Transfer bank BCA via mobile banking pada Juli 2020 sd Nopember 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup ;

Halaman 31 dari 56, Putusan Nomor 4525/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- P.6. Bukti Syarat Pemotongan gaji/honor per Agustus bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup ;
- P.7. Fotokopi Print Out ringkasan tagihan kartu kredit BCA, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ;
- P.8. Rekap dari ringkasan tagihan kartu kredit Kartu kredit Citi Bank dan BCA Master card bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup ;
- P.9. Fotokopi bukti pembayaran untuk menutup kartu kredit BCA Master Card pada tanggal 18 Agustus 2020 via mobil banking, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ;
- P.10. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan PT. Istech Resources Asia tanggal 15 Februari 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ;
- P.11. Fotokopi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Pemohon dan PT. Istech Resources Asia tanggal 31 Desember 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ;

II. BUKTI SAKSI

1. Saksi 1, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jaka Sampurna RT.7/6 Jaka Sampurna Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon sebagai ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, menikah sekitar tahun 1998 dan telah mempunyai 2 orang anak;
 - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan baik-baik saja, saksi tidak pernah mendengar adanya pertengkaran, namun pada bulan Juli 2020 saksi mendengar Pemohon pergi dan sejak bulan Agustus 2020 sampai sekarang Pemohon tidak pernah pulang lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon pergi bukan diusir Termohon tetapi atas keinginan Pemohon sendiri ;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Pemohon, Pemohon pergi karena Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon dan tidak mau mendengar nasihat Pemohon seperti tidak mau memakai jilbab, selain itu Termohon tidak menghargai orangtua Pemohon, saksi sendiri pernah mengalaminya ketika berkunjung ke rumah Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi selama pergi Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon namun saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya dan biaya untuk anak-anak juga dipakai Termohon untuk adiknya ;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk tetap rukun dengan Pemohon tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

2. Saksi 2, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2000 dan selama perkawinan mempunyai 2 orang anak ;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan baik-baik saja, namun sejak bulan Juli 2020 Pemohon pergi dan sampai sekarang tidak pernah pulang lagi;
- Bahwa saksi pernah datang ke kediaman Pemohon di bulan November 2020 akan tetapi Pemohon tidak ada karena sudah pergi dari kediamannya tersebut ;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon sedang bertengkar tetapi pertengkarannya masih wajar ;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Pemohon, penyebab kepergin Pemohon karena masalah biologis, Pemohon bekerja on off dan Ketika berada di rumah Pemohon tidak mendapatkan haknya sebagai suami;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sampai sekarang masih menafkahi Termohon dan anak-anaknya, saksi mengetahuinya dari cerita Pemohon;
- Bahwa setahu saksi penghasilan Pemohon 1000 dolar setiap harinya namun system kerja Pemohon on off ;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk rukun Kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Halaman 33 dari 56, Putusan Nomor 4525/Pdt.G/2020/PA.Cbn



3. Saksi 3, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon dan telah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, saksi tidak pernah melihat pertengkaran diantara mereka namun sekitar 6 bulan terakhir Pemohon cerita kepada saksi kalau rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi ;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Pemohon, kepergiannya disebabkan Pemohon sudah tidak mendapatkan nafkah batin dari Termohon, Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon untuk tidak menggunakan kartu kredit yang hukumnya riba ;
- Bahwa setahu saksi kartu kredit dibuat oleh Pemohon dan atasnama Pemohon akan tetapi yang menggunakan keluarga Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sampai sekarang masih memberikan nafkah kepada Termohon dan kedua anaknya;
- Bahwa setahu saksi penghasilan Pemohon sekitar 1000 dolar setiap bulan;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil jawaban dan gugatan rekompensinya, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa :

I. BUKTI SURAT :

- T.1. Fotokopi Catatan Harian Pengeluaran Rumah Tangga Mulai dari hari Jumat, 20 April 2018 sampai dengan hari Jumat, 02 Oktober 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asliya, ternyata sesuai ;
- T.2. Fotokopi Laporan Harian Pengeluaran Rumah Tangga mulai dari tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asliya, ternyata sesuai ;
- T.3. Fotokopi Laporan Keuangan Bulanan (Pemasukan dan Pengeluaran)



Rumah Tangga dan sekolah berkuda (Kentaurus) mulai dari bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan Agustus 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asliya, ternyata sesuai;

- T.4. Fotokopi Laporan Pemasukan dan Pengeluaran harian Sekolah Berkuda (Kentaurus) mulai dari tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan 24 Agustus 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asliya, ternyata sesuai;
- T.5. Fotokopi Data Laporan Print Out Rekening BCA atas nama Syerly Novita, Nomor Rekening 7401415681, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asliya, ternyata sesuai ;
- T.6. Fotokopi Data Laporan Transaksi Tokopedia, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asliya, ternyata sesuai;
- T.7. Fotokopi Special Message Pemberitahuan Perubahan PIN kartu Kredit CITI Bank, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai;
- T.8. Fotokopi Special Message Pemberitahuan Perubahan PIN kartu Kredit BCA, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asliya, ternyata sesuai ;
- T.9. Fotokopi Chat Aplikasi Whatapp antara Pemohon dengan Reynard Radithya Aydin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asliya, ternyata sesuai ;

II. BUKTI SAKSI:

1. Saksi 1, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan admin, tempat kediaman di Taman Malaka Utara II RT.03/11 Kelurahan Malaka Jaya Kecamatan Duren Sawit Jakarta., di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa hubungan saksi dengan Termohon sebagai adik kandung Termohon, karenanya saksi kenal dengan Pemohon sebagai suami Termohon ;

Halaman 35 dari 56, Putusan Nomor 4525/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon menikah dengan Termohon sekitar tahun 2000 dan selama perkawinan mempunyai 2 orang anak;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, saksi tidak pernah melihat adanya pertengkaran namun sejak bulan Juli 2020 Pemohon pergi dan hingga sekarang tidak pernah pulang lagi;
 - Bahwa saksi mengetahui dari cerita Termohon kalau Pemohon sedang dekat dengan juniornya;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai konsultan di perusahaan minyak, pola kerja Pemohon 3 (tiga) minggu di lepas pantai, seminggu di rumah. Namun sejak masa pandemi covid19, pola kerja Pemohon berubah. Dalam sebulan Pemohon hanya bekerja di lepas pantai selama 2 (dua) minggu, sedangkan sisanya 2 (dua) minggu masing-masing satu minggu harus masuk karantina, dan satu minggu lagi di rumah, saksi mengetahui hal tersebut karena saksi tinggal serumah dengan Termohon dan Pemohon;
 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon pulang tetapi Pemohon pulang dengan cara diam-diam dan memanjat pagar, pada saat itu Termohon dan anak-anaknya tidak ada di rumah;
 - Bahwa setelah Pemohon pulang, lemari dalam keadaan terbuka dan beberapa surat penting hilang;
 - Bahwa setahu saksi pengeluaran rumah tangga sama dengan biaya yang diberikan Pemohon, bahkan terkadang bisa lebih karena Pemohon punya sekolah kuda yang biaya operasionalnya besar, saksi mengetahui karena sering disuruh membayar tagihan rumah tangga dan Termohon selalu membukukan setiap pemasukan dan pengeluaran dengan rapih dan lengkap ;
 - Bahwa saksi masih sanggup merukunkan rumah tangga Termohon dengan Pemohon;
2. Saksi 2, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 36 dari 56, Putusan Nomor 4525/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah teman Termohon dan Pemohon dan saksi kenal sejak awal Pemohon dan Termohon menikah ;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja, saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara keduanya namun pada bulan Oktober 2020 saksi baru mengetahui kalau rumah tangga mereka sedang ada masalah dan Pemohon pergi dari rumah sementara anak Pemohon dan Termohon mengalami depresi dan sempat menyayat tangannya dengan pisau sampai harus berkonsultasi dengan psikiater;
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon pada bulan Juli 2020 ;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Termohon, penyebab Pemohon pergi karena ada wanita lain;
- Bahwa saksi tidak pernah menayakan kebenaran adanya wanita idaman lain kepada Pemohon, karena Hp saksi diblokir Pemohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Termohon dan Pemohon ;

Menimbang, bahwa pihak keluarga Termohon telah diberikan kesempatan untuk melakukan upaya perdamaian akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon sulit dihubungi ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan, begitu juga dengan Termohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban dan gugatan rekonsensi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah mengajukan gugatan

Halaman 37 dari 56, Putusan Nomor 4525/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi, maka selanjutnya majelis mempertimbangkan perkara aquo dalam formulasi Konpensi dan Rekonpensi, sehingga penyebutan Pemohon dalam Konpensi menjadi Tergugat Rekonpensi dan Termohon Konpensi menjadi Penggugat Rekonpensi;

Dalam eksepsi

Mengutip segala hal yang termuat dalam putusan sela tertanggal 5 Januari 2021 yang amarnya sebagai berikut:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir

1. Menolak eksepsi Termohon;
2. Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan pokok perkara;
3. Menanggukuhkan tentang biaya perkara dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Termohon telah diputuskan dalam putusan sela tersebut, maka hal-hal berkaitan dengan eksepsi tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Dalam Konpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 (1) HIR, Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangganya dan untuk mendorong upaya damai tersebut, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Majelis hakim memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon melakukan mediasi dengan menunjuk H. Mumu, SH., M.H., sebagai Mediator, namun dalam laporannya mediator menerangkan mediasi tersebut tidak berhasil merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon prinsipal tidak dapat hadir di persidangan meskipun telah diperintahkan untuk hadir dalam upaya perdamaian secara langsung, akan tetapi sesuai surat yang disampaikan oleh PT. ISTECH RESOURCES ASIA, tertanggal 15 Februari 2021, Pemohon prinsipal bekerja

Halaman 38 dari 56, Putusan Nomor 4525/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara shift dan dapat sewaktu-waktu dipanggil bekerja tidak bergantung kepada hari kerja rutin sebagaimana karyawan biasa yang bekerja hari senin-jumat dikantor, maka atas alasan tersebut Pemohon prinsipal tidak dapat hadir dalam upaya perdamaian secara langsung ke persidangan, sebagaimana dikehendaki di dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam surat kuasa Pemohon telah memuat kuasa hukum diberikan kuasa untuk melakukan perdamaian/mediasi, oleh karena itu maka majelis hakim telah berupaya merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon melalui kuasa hukumnya tetap pada keinginannya bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon mengajukan cerai talak dengan dalil-dalil dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak beberapa tahun terakhir antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi pertengkaran dan telah mengakibatkan pada bulan Juli 2020 Pemohon pergi dari kediaman bersama dan hingga sekarang telah berpisah rumah ;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya menerima dalil permohonan pada posita 1,2 dan 3 dan menolak dalil dalam posita 4 sampai 8 ;

Menimbang, bahwa atas permohonan cerai talak tersebut, Termohon menyatakan keberatan dan masih menginginkan rumah tangga rukun kembali ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah membantah dalil-dalil permohonan Pemohon maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR, maka Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.11, atas bukti surat-surat tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai P.11 merupakan akta autentik karena dibuat oleh pejabat atau pihak yang berwenang mengeluarkannya, telah

Halaman 39 dari 56, Putusan Nomor 4525/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2, P.3 dan P.4 meskipun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya tetapi tidak dibantah oleh Termohon, oleh karenanya secara formil dan materil telah memenuhi alat bukti dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah sejak tanggal 20 Maret 2000 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka terbukti antara Pemohon, Termohon dan kedua anak yang bernama Mia Andina Sri Az Zahra Dan Reynard Radithiya Aydin adalah sebagai satu keluarga dengan hubungan kekeluargaan sebagai suami, istri dan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4, maka terbukti MIA ANDINA SRI AZ ZAHRA dan REYNARD RADITHIYA AYDIN adalah anak-anak dari Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Print out bukti Transfer bank BCA via mobile banking pada bulan Juli 2020, Agustus 2020, Oktober 2020 dan Nopember 2020, maka berdasarkan bukti tersebut terbukti Pemohon mentransfer sejumlah uang kepada Termohon dan anak-anaknya

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan bukti Syarat Pemotongan gaji/honor per Agustus 2020, maka berdasarkan bukti surat tersebut terbukti adanya pemotongan gaji Pemohon di bulan Agustus 2020 ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.7 berupa ringkasan tagihan kartu kredit BCA, berdasarkan bukti tersebut terbukti adanya tagihan atas pemakaian kartu kredit ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.8 berupa Rekap dari ringkasan tagihan kartu kredit Kartu kredit Citi Bank dan BCA Master card, berdasarkan bukti surat tersebut maka terbukti adanya tagihan atas pemakaian kartu kredit ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.9 berupa pembayaran untuk menutup kartu kredit BCA Master Card pada tanggal 18 Agustus 2020 via mobil banking, berdasarkan bukti surat tersebut maka terbukti adanya penutupan kartu kredit BCA Master Card oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat P.10 merupakan bukti jam kerja Pemohon yang bekerja secara shift dan sewaktu-waktu dipanggil bekerja tidak tergantung

Halaman 40 dari 56, Putusan Nomor 4525/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada hari kerja rutin, berdasarkan bukti surat tersebut terbukti jam kerja Pemohon sebagai Pengawas Operasi Pengeluaran lepas Pantai/Offshore;

Menimbang, bahwa bukti surat P.11 berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, berdasarkan bukti surat tersebut maka terbukti adanya perjanjian kerja antara Pemohon dengan PT. Istech Resources Asia tanggal 31 Desember 2020 dan terbukti gaji Pemohon di perusahaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar hukum yang diajukan oleh Pemohon Kompensi dapat dikualifikasikan kedalam alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan akan dapat hidup rukun dalam membina rumah tangga, maka selain mengajukan bukti surat, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pemohon Kompensi juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang merupakan keluarga dan orang dekat dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi Pemohon telah dewasa dan memberikan keterangan di depan sidang serta telah disumpah, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa secara formil ketiga saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 145 ayat (1) angka 3e dan Pasal 147 HIR jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan ketiga saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan sejalan pula dengan permohonan Pemohon terkait dengan perpisahan tempat tinggal Pemohon dan Termohon, dengan demikian keterangan ketiga saksi tersebut telah memenuhi ketentuan materil pembuktian dengan saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.9, atas bukti surat-surat tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat T.1, T.2, T.3, dan T.4 merupakan akta dibawah tangan karena dibuat secara sepihak oleh Termohon, namun bukti surat-surat tersebut tidak dibantah oleh Pemohon, oleh karenanya terbukti

Halaman **41** dari 56, Putusan Nomor 4525/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban Termohon yang selalu mencatat pemasukan dan pengeluaran rumah tangga dan sekolah berkuda ;

Menimbang, bahwa bukti surat T.5 dan T.6 adalah akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, berdasarkan bukti surat T.5 maka terbukti adanya transaksi bank pada Bank BCA atas nama Syerly Novita ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.6 maka terbukti adanya transaksi antara Termohon dengan Toko Pedia ;

Menimbang, bahwa bukti surat T.7 dan T.8 berupa Special Message Pemberitahuan Perubahan PIN kartu Kredit CITI Bank, kedua bukti surat tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, oleh karenanya terbukti adanya perubahan PIN pada kartu Kredit Citi Bank dan Bank BCA;

Menimbang, bahwa bukti surat T.9 berupa Chat dari Aplikasi Whatapp antara Pemohon dengan Reynard Radithya Aydin, majelis berpendapat bahwa bukti surat tersebut merupakan bukti awal yang harus dikuatkan dengan bukti lainnya, di persidangan Pemohon tidak keberatan dengan bukti surat T.9 dan dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi Termohon, karenanya berdasarkan bukti surat T.9 terbukti dalil jawaban Termohon berkaitan dengan anak yang bernama Reynard Radithya Aydin, mengalami depresi akibat Pemohon yang tidak pulang;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Termohon telah dewasa dan memberikan keterangan di depan sidang serta telah disumpah, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa secara formil kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 145 ayat (1) angka 3e dan pasal 147 HIR jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Termohon tersebut saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan sejalan pula dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon terkait kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi ketentuan materiil pembuktian saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Halaman 42 dari 56, Putusan Nomor 4525/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah oleh Termohon sebagaimana termuat dalam jawaban dan duplik, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah sejak tanggal 20 Maret 2000 ;
2. Rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Juli 2020 sudah tidak harmonis lagi disebabkan Pemohon pergi dan hingga sekarang tidak pernah pulang ke kediaman bersama ;
3. Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil dan saksi-saksi yang termasuk pihak keluarga Pemohon dan Termohon tidak sanggup merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam kondisi saat ini sudah tidak lagi mencerminkan keadaan rumah tangga yang rukun dan harmonis, adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah rumah ;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan baik-baik saja, akan tetapi dari adanya keluhan dan cerita Pemohon dan Termohon kepada saksi-saksi maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa rumah tangga mereka dalam kondisi yang tidak harmonis ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari pihak Pemohon dan Termohon menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan baik-baik saja hingga Pemohon pergi di bulan Juli 2020 namun majelis berpendapat bahwa kepergian Pemohon yang tidak pernah mau kembali lagi tersebut telah mengindikasikan bahwa sebenarnya dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diliputi dengan perselisihan dan puncaknya terjadi pada bulan Juli 2020;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkar mulut. Rumah tangga dapat

Halaman 43 dari 56, Putusan Nomor 4525/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta-fakta tersebut diatas menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama, dan Pemohon sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka sulit bagi Pemohon dan Termohon untuk mewujudkan tujuan-tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada setiap kali persidangan selalu menyatakan tetap akan bercerai dengan Termohon, maka fakta tersebut merupakan indikator (*qarinah*) bahwa Pemohon sudah tidak beritikad baik untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, adanya sikap Pemohon yang tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka memberikan petunjuk bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi dan menunjukkan perkawinan yang sudah pecah, oleh karenanya majelis berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemadharatan-kemadharatan yang lebih besar.

Menimbang, bahwa dengan perkawinan diharapkan dapat memberikan kemaslahatan bagi Pemohon dan Termohon dan perceraian sedapat mungkin harus dihindari, akan tetapi melihat fakta-fakta dimana Pemohon dan Termohon yang tidak tinggal bersama lagi dan pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya, maka telah mengindikasikan hubungan Pemohon dan

Halaman 44 dari 56, Putusan Nomor 4525/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon yang sudah tidak rukun lagi sehingga perkawinan tidak lagi memberikan kemaslahatan dan ketentraman batin bahkan sebaliknya penderitaan batinlah yang dirasakan keduanya atau salah satunya, dalam keadaan demikian maka perceraian merupakan alternatif terbaik yang dapat menyelamatkan keduanya dari penderitaan batin yang berkepanjangan, daripada tetap mempertahankan perkawinan yang telah rapuh, hal mana sejalan dengan maksud kaidah fihiyyah:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan Kemaslahatan"

Dan sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqoroh, ayat 227 yang berbunyi :

عليم الله سمیع فإن الطلاق عزموا وإن

Artinya :

"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, maka antara Pemohon dan Termohon berbeda alasan mengenai penyebab terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga, dalam hal ini majelis berpendapat bahwa dalam perkara aquo tidak melihat kepada kesalahan kepada salah satu pihak tetapi melihat kepada perkawinan keduanya yang sulit diharapkan untuk bisa bersatu kembali, terlebih saat ini keduanya sudah berpisah rumah ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 karenanya permohonan tersebut patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa selain perceraian Pemohon dalam petitum 3 menyanggupi untuk memberikan nafkah kepada kedua anaknya sesuai dengan

Halaman 45 dari 56, Putusan Nomor 4525/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan Pemohon, dalam hal ini majelis berpendapat bahwa petum 3 tersebut masih bersifat obscur, karena Pemohon tidak menyebutkan secara jelas berapa besaran biaya nafkah anak yang disanggupi Pemohon setiap bulan terhadap kedua anaknya, dalam replik Pemohon pun tidak menyebutkan angka atau jumlah yang pasti, dengan demikian maka petum angka 3 surat permohonan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dikabulkan sebagian;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa Termohon semula sekarang sebagai Penggugat Rekonpensi telah mengajukan gugatan balik berkaitan dengan nafkah iddah, mut'ah, kekurangan nafkah lampau dan nafkah 2 orang anak Penggugat rekonpensi dan Tergugat rekonpensi, selengkapnya sebagai berikut :

1. Penggugat Rekonpensi mengajukan nafkah iddah kepada Tergugat Rekonpensi sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) setiap bulan, atau sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) selama masa iddah, dengan pertimbangan bahwa Tergugat Rekonpensi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi selama berumah tangga sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), setiap bulan;
2. Penggugat Rekonpensi mengajukan Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
3. Penggugat Rekonpensi mengajukan kekurangan nafkah lampau sejak kepergian Tergugat Rekonpensi bulan Juli 2020 sampai sekarang sejumlah Rp. 262.879.177,- (dua ratus enam puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) ;
4. Penggugat Rekonpensi mengajukan biaya hidup sehari-hari 2 orang anak Penggugat dan Tergugat bernama MIA ANDINA SRI AZ ZAHRA dan REYNARD RADITHIYA AYDIN setiap bulan minimal sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan kenaikan /pertambahan 15 % (lima belas persen) setiap tahun hingga anak dewasa dan mandiri;

Halaman 46 dari 56, Putusan Nomor 4525/Pdt.G/2020/PA.Cbn



5. Penggugat Rekonpensi mengajukan biaya biaya pendidikan, kesehatan dan kebutuhan pakaian kepada kedua anak yang bernama Anak ke 1, perempuan, lahir di Jakarta, 19 Januari 2001 dan Anak ke 2, laki-laki, lahir di Jakarta, 14 Juli 2005 hingga anak tersebut dewasa dan mandiri yang meliputi :

- Biaya Pendidikan formal, biaya pendidikan ekstra kurikuler serta biaya lainnya yang terkait dengan pendidikan untuk 2 (dua) anak, minimal sampai jenjang Sarjana (S1);
- Biaya Kesehatan yang mencakup biaya untuk vitamin dan nutrisi, biaya pengobatan baik yang timbul dari rawat jalan maupun rawat inap, biaya pemeriksaan menyeluruh (medical check up), biaya operasi dan biaya pemulihan pasca operasi serta biaya-biaya lain yang terkait dengan biaya kesehatan;
- Biaya Kebutuhan Pakaian yaitu seluruh kebutuhan yang terkait dengan kebutuhan pakaian untuk 2 (dua) anak.

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat Rekonpensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak gugatan Rekonpensi mengenai nafkah iddah, mut'ah dan kekurangan nafkah lampau, dengan alasan bahwa Penggugat Rekonpensi telah nusyuz karena tidak melayani kebutuhan batin Tergugat Rekonpensi, adapun mengenai nafkah lampau keberatan Tergugat Rekonpensi adalah karena Tergugat rekonpensi telah memberikan nafkah setiap bulannya kepada Penggugat Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah anak, Tergugat Rekonpensi menyatakan akan memberikan sesuai kemampuan Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi telah mengajukan bukti surat berkaitan dengan gugatan Rekonpensi, bukti surat-surat tersebut telah dipertimbangkan di dalam pertimbangan konvensi, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam Rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonpensi /Termohon Konpensi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonpensi/Pemohon konpensi, telah diperoleh fakta-fakta berkaitan dengan gugatan Rekonpensi, sebagai berikut :

1. Bahwa penghasilan Tergugat Rekonpensi perhari sebesar Rp. 15.750.000,- (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau sekitar 1000 dolar ;
2. Bahwa waktu kerja Tergugat Rekonpensi berlaku system on off, Tergugat rekonpensi bekerja sekitar 2 minggu dalam sebulan selama masa pandemi Covid 19 ;
3. Bahwa selama berumah tangga Tergugat Rekonpensi memberikan nafkah setiap bulan sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), ditambah dengan pembayaran kartu kredit ;
4. Bahwa dari bulan Juli 2020-November 2020, Tergugat Rekonpensi telah memberikan nafkah dengan cara mentransfer kepada Penggugat Rekonpensi namun tidak sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), bulan September 2020 Tergugat Rekonpensi tidak memberikan nafkahnya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi dihubungkan dengan fakta-fakta tersebut diatas maka majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai gugatan nafkah iddah dan mut'ah, Tergugat Rekonpensi pada prinsipnya keberatan memberikannya dengan alasan Penggugat Rekonpensi telah nusyuz, oleh karenanya Tergugat Rekonpensi menolak gugatan Rekonpensi mengenai nafkah iddah dan mut'ah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 152 KHI yang dapat menggugurkan seorang istri menerima nafkah iddah adalah apabila istri nusyuz, oleh karena itu maka untuk menentukan apakah Termohon Konpensi /Penggugat Rekonpensi mendapatkan haknya tersebut maka dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengertian nusyuz itu sendiri sebagaimana terdapat di dalam Pasal 84 ayat (1), yaitu Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1), yaitu berbakti lahir dan batin kepada suami

Halaman **48** dari 56, Putusan Nomor 4525/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam, kecuali dengan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsensi telah menganggap Penggugat Rekonsensi nusyuz sehingga tidak beralasan menerima nafkah iddah dan mut'ah, akan tetapi anggapan Tergugat Rekonsensi bahwa Penggugat Rekonsensi telah nusyuz tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat Rekonsensi karena saksi-saksi Tergugat Rekonsensi yang menerangkan bahwa Penggugat Rekonsensi tidak melayani kebutuhan batin Tergugat Rekonsensi tidak dilihat dan diketahui oleh saksi-saksi secara langsung, saksi-saksi hanya mengetahui dari cerita Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi, bahkan sebaliknya dalam fakta ditemukan bahwa Tergugat Rekonsensi lah yang telah pergi meninggalkan Penggugat Rekonsensi sejak bulan Juli 2020 sampai sekarang, sebelum pergi meninggalkan Penggugat Rekonsensi, Tergugat Rekonsensi bekerja selama 3 minggu dalam sebulan saat belum adanya pandemic Covid 19 dan bekerja selama 2 minggu dalam sebulan saat pandemic Covid 19, setelah itu Tergugat Rekonsensi harus menjalani masa karantina, sehingga waktu untuk berkumpul dengan keluarga hanya 1 minggu dan itu pun digunakan Tergugat Rekonsensi untuk mengajar dsb, oleh karena itu maka dalil keberatan Tergugat Rekonsensi memberikan nafkah iddah dan mut'ah dengan alasan Penggugat Rekonsensi nusyuz tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonsensi tidak terbukti nusyuz maka sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 149 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, majelis menetapkan jumlah nafkah iddah yang layak dan patut dan dapat memenuhi kebutuhan hidup Penggugat Rekonsensi dan memperhatikan kebiasaan Tergugat Rekonsensi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonsensi dan kedua anaknya setiap bulan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), maka nafkah iddah yang layak dan patut diberikan Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi adalah sebesar Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) atau selama masa iddah sejumlah Rp. 186.000.000,- (seratus delapan puluh enam juta rupiah),

Halaman 49 dari 56, Putusan Nomor 4525/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diberikan kepada Termohon/Penggugat Rekonpensi pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa pendapat majelis tersebut dengan pertimbangan bahwa Tergugat Rekonpensi yang bekerja dalam 1 bulan selama 14 hari, dengan besaran pengasilan yang diperoleh setiap hari sebesar Rp 15.750.000,- (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu) perhari (vide bukti surat P.11), serta potonganya 15 % (vide bukti P.6), maka dalam 1 bulan Tergugat Rekonpensi berpenghasilan sebesar Rp. 187.425.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga rata-rata penghasilan Tergugat Rekonpensi setiap hari adalah sebesar Rp. 6.247.500,- (enam juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), dengan perkiraan penghasilan Tergugat Rekonpensi tersebut maka majelis berpendapat bahwa nafkah iddah yang layak dan patut diberikan kepada Penggugat Rekonpensi setiap bulan sejumlah Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) atau selama masa iddah sejumlah Rp. 186..000.000,- (seratus delapan puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah, maka tidak berlaku ketentuan apakah istri telah nusyuz atau tidak, oleh karenanya dalam menentukan mut'ah majelis mempertimbangkan berdasarkan kepatutan dan kelayakan, patut dalam pengertian seorang istri telah mengabdikan kepada suaminya dalam suka dan duka membina rumah tangga sehingga suami memperoleh kesuksesan, sedangkan layak diartikan bahwa jumlah yang akan diterima oleh istri sesuai dengan kemampuan suami namun dapat bermanfaat bagi istri untuk keberlangsungan hidupnya kelak setelah berpisah dari suami (incasu Pemohon/Tergugat Rekonpensi);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi telah menjalani kehidupan berumah tangga dengan Tergugat Rekonpensi selama 20 tahun, selama kurun waktu tersebut maka patut diyakini bahwa Penggugat Rekonpensi telah mengabdikan kepada Tergugat Rekonpensi dalam suka dan duka membina rumah tangga sehingga Tergugat Rekonpensi memperoleh kesuksesan dalam pekerjaannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis mempertimbangkan, bahwa jumlah mut'ah sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah

Halaman 50 dari 56, Putusan Nomor 4525/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

) yang dituntut oleh Penggugat Rekonpensi tidaklah sebanding dengan masa kebersamaan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dalam perkawinan, karena sebagaimana dalam dalil dan jawab menjawab, permasalahan mulai terjadi pada bulan Juli 2020, namun permintaan Penggugat Rekonpensi tersebut tentunya setelah mempertimbangkan secara matang dari Penggugat Rekonpensi tentang kesanggupan Tergugat Rekonpensi, dengan demikian maka atas tuntutan mut'ah tersebut majelis berpendapat bahwa Tergugat Rekonpensi dibebani memberikan mut'ah sesuai dengan permintaan Penggugat Rekonpensi yaitu sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan kekurangan nafkah lampau, yaitu sejumlah Rp. 262.879.177,- (dua ratus enam puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah), majelis berpendapat bahwa terbukti dalam bukti P. 5 bahwa Tergugat Rekonpensi telah mentransfer kepada Penggugat Rekonpensi dari sejak bulan Juli 2020 sampai bulan November 2020, akan tetapi dengan jumlah yang kurang dari 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang biasa diberikan Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi setiap bulannya ;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi keberatan dengan tuntutan nafkah lampau tersebut karena nafkah tersebut sudah diberikan kepada Penggugat Rekonpensi, sebagaimana dalam bukti P.5 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di persidangan bahwa Tergugat Rekonpensi telah pergi meninggalkan Penggugat Rekonpensi tanpa alasan yang jelas, sehingga majelis berpendapat bahwa Tergugat Rekonpensi telah lalai dalam memberikan kewajibannya memberikan nafkah, baik nafkah kepada Penggugat Rekonpensi maupun kepada kedua orang anaknya;

Menimbang, bahwa dari bukti P.5 terbukti bahwa Tergugat Rekonpensi tidak memberikan nafkah pada bulan September 2020;

Menimbang, bahwa atas tuntutan kekurangan nafkah lampau tersebut majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diakui oleh Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi bahwa Tergugat Rekonpensi biasa memberikan nafkah

Halaman **51** dari 56, Putusan Nomor 4525/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan nafkah tersebut digunakan oleh Penggugat Rekonpensi bukan untuk kebutuhan hidup sehari-hari saja akan tetapi untuk keperluan lainnya (bukti T.1, T.2 T.3 dan T.4), akan tetapi dari bukti-bukti tersebut tidak semua dikeluarkan untuk kebutuhan pokok, karena ada keperluan sekunder, (bukan keperluan rutin setiap bulan), selain itu biaya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus ribu rupiah) diberikan Tergugat Rekonpensi ketika Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi beserta kedua anak tinggal bersama, oleh karena itu majelis berpendapat bahwa setiap bulannya dikurangi ketiadaan Tergugat Rekonpensi, yaitu sejumlah 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), oleh karena itu besaran kekurangan nafkah Penggugat Rekonpensi dari Tergugat Rekonpensi seluruhnya sejumlah Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan biaya hadhonah sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk 2 orang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, majelis mempertimbangkan bahwa berdasarkan bukti P.11 yang memuat keterangan gaji Tergugat Rekonpensi perhari, maka majelis mempertimbangkan jumlah nafkah yang layak dan patut untuk kedua anak tersebut adalah sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan, dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya, sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri, hal tersebut sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 41 huruf (b) UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perkawinan, jo Pasal 149 huruf (d) KHI, dimana bekas suami memberikan biaya hadhonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai 21 tahun, maka Tergugat rekonpensi sebagai ayah dari 2 (dua) orang anak yang bernama Anak ke 1, perempuan, lahir di Jakarta, 19 Januari 2001 dan Anak ke 2, laki-laki, lahir di Jakarta, 14 Juli 2005 dibebankan untuk memberikan biaya hadhonah kedua anaknya tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut Tergugat Rekonpensi untuk memberikan biaya pendidikan, kesehatan dan kebutuhan pakaian kepada kedua anak yang bernama Anak ke 1, perempuan, lahir di Jakarta, 19 Januari

Halaman 52 dari 56, Putusan Nomor 4525/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 dan Anak ke 2, laki-laki, lahir di Jakarta, 14 Juli 2005 hingga anak tersebut dewasa dan mandiri yang meliputi :

- a. Biaya Pendidikan formal, biaya pendidikan ekstra kurikuler serta biaya lainnya yang terkait dengan pendidikan untuk 2 (dua) anak, minimal sampai jenjang Sarjana (S1);
- b. Biaya Kesehatan yang mencakup biaya untuk vitamin dan nutrisi, biaya pengobatan baik yang timbul dari rawat jalan maupun rawat inap, biaya pemeriksaan menyeluruh (medical check up), biaya operasi dan biaya pemulihan pasca operasi serta biaya-biaya lain yang terkait dengan biaya kesehatan;
- c. Biaya Kebutuhan Pakaian yaitu seluruh kebutuhan yang terkait dengan kebutuhan pakaian untuk 2 (dua) anak.

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut tidak terinci secara jelas, namun dalam hal ini majelis hakim berpendapat bahwa biaya-biaya tersebut tidak pasti jumlahnya karena bisa berubah sewaktu-waktu, selain itu untuk biaya Pendidikan dan Kesehatan telah dijelaskan dalam pertimbangan sebelumnya bahwa biaya nafkah anak Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta) rupiah perbulan diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan. Hal ini mengandung pengertian bahwa selain dibebani biaya kebutuhan anak tersebut sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta) rupiah perbulan Tergugat Rekonpensi juga dibebani memberikan biaya Pendidikan dan Kesehatan kepada kedua anaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka majelis berpendapat bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi berkaitan dengan biaya Pendidikan, biaya Kesehatan dan biaya pakaian tidak jelas sehingga tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Rekonpensi dikabulkan sebagian;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 53 dari 56, Putusan Nomor 4525/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi, yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam amar putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan serta dalil syar'iyah lainnya yang bertalian dengan perkara ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi Termohon ;

Dalam Konpensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Menyatakan petitum Pemohon angka 3 tidak dapat diterima;

Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi, berupa :
 - 2.1. Nafkah iddah setiap bulan sebesar Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) atau selama masa iddah sejumlah Rp. 186.000.000,- (seratus delapan puluh enam juta rupiah)
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah)Dan diberikan kepada Penggugat Rekonpensi pada saat ikrar talak diucapkan Tergugat Rekonpensi ;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan biaya/nafkah kepada kedua orang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi bernama Anak ke 1, perempuan, lahir di Jakarta, 19 Januari 2001 dan Anak ke 2, laki-laki, lahir di Jakarta, 14 Juli 2005

Halaman 54 dari 56, Putusan Nomor 4525/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulan sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) di luar biaya Pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri, dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;

4. Menyatakan petitum gugatan rekonsensi angka 6 tidak dapat diterima;

Dalam Kompensi dan Rekonsensi

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1442, Hijriyah oleh Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Detwati, M.H. dan Uu Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H. Hakim-Hakim sebagai Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi pada pengadilan pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1442 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Hidayah, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonsensi secara elektronik ;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Detwati, M.H.

Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H.

Uu Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 55 dari 56, Putusan Nomor 4525/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Hidayah, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	260.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	<u>10.000,-</u>
J u m l a h	: Rp	380.000,-

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 56 dari 56, Putusan Nomor 4525/Pdt.G/2020/PA.Cbn